



# LAPORAN SOSIALISASI TATA PAMONG PASCASARJANA IAIN CURUP

## 2024



Pascasarjana Iain Curup



[pascasarjana\\_iaincurup](https://www.instagram.com/pascasarjana_iaincurup)



<http://pascasarjana.iaincurup.ac.id>



Jl. Akk Cari No 1 Curup, Rajang Lebong, Bengkulu

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN  
TATA PAMONG PASCASARJANA**



**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2024**

Halaman Pengesahan  
Laporan Sosialisasi Kebijakan Tata Pamong Pascasarjana  
Tahun 2024



Di Susun Oleh Tim Fakultas  
Disahkan  
Di Curup, 18 Maret 2024

**Direktur Pascasarjana**



**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**  
NIP. 19650826 199903 1 001

**Wadir Pascasarjana**



**Dr. Irawan Fathurrohman, M.Pd.**  
NIP. 19840826 200912 1 008

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi kebijakan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disosialisasikan ini dapat bermanfaat, menjadi landasan pelaksanaan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama di Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi kebijakan yang disosialisasikan ini bermanfaat bagi keberlanjutan proses penyelenggaraan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama Pascasarjana IAIN Curup di masa yang akan datang khususnya bagi seluruh program studi yang terdapat di lingkungan Pascasarjana IAIN Curup.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Maret 2024

**Direktur Pascasarjana IAIN Curup**



**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**  
NIP. 19650826 199903 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2022 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2022 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Pascasarjana, baik dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang telah terstruktur yang mengacu secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan Pascasarjana IAIN Curup mulai dari kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Sosialisasi kebijakan tentang tata pamong Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setiap tahun untuk memberi informasi aturan terkait tata pamong, Pascasarjana IAIN Curup. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan untuk memberikan informasi kebijakan terkait pelaksanaan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup sesuai aturan dan standar yang berlaku. Selain itu kegiatan sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam penyelenggaraan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA PAMONG PASCASARJANA**

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu di Pascasarjana IAIN Curup berdasarkan pada Renstra IAIN Curup, SK Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 0009/In.34/R/Kp.07.6/01/2024 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam (IAIN) Curup Tahun 2020-2024 tentang . Perumusan Renstra prodi terkait kegiatan penyelenggaraan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu Oleh karena itu Pascasarjana harus melakukan sosialisasi tata pamong, yang telah disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan tata pamong di UPPS Pascasarjana.

Kebijakan tertulis terkait tentang tata pamong, pada Pascasarjana IAIN Curup yang telah disosialisasikan mencakup:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2005 tentang Dosen
4. Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Statuta IAIN Curup.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kelola Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. "Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor: 228/In.34/II/PP.00.9/07/2018 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) IAIN Curup".

Sosialisasi Kebijakan terkait kebijakan tata pamong ini dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024 melalui berbagai kegiatan seperti pada kegiatan Rapat Tahunan, Bulanan, Persemester, Rapat berbagai kegiatan lainnya serta pada saat apel bulanan yang di ikuti seluruh dosen dan pegawai IAIN Curup. Kebijakan-kebijakan tersebut

juga disosialisasikan melalui buku Pedoman, SOP, Pada website IAIN Curup, website LPM IAIN Curup dan Media Sosialisasi IAIN Curup, sehingga dapat dilihat dan diakses lebih mudah oleh civitas akademika, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pelaksanaan Kebijakan terkait tata pamong juga dilaksanakan oleh Pascasarjana IAIN Curup Mutu dilaksanakan pada tingkat Institusi, Fakultas dan juga pada tingkat program studi. Pelaksanaan kebijakan kerjasama telah dijadikan sebagai acuan/dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan Pascasarjana.

Evaluasi Kebijakan terkait kebijakan tata pamong dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup dilaksanakan secara rutin pada tiap akhir semester ataupun pada tiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja Pascasarjana bersama seluruh program studi. Hasil evaluasi yaitu sebagai berikut: 1) perlu adanya RTL Fakultas dan Prodi terkait hasil AMI, 2) perlu adanya kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Perlu adanya kebijakan untuk masing-masing tridharma PT.

Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup maka dilakukan: 1) Menetapkan kebijakan RTL Fakultas dan Prodi terkait hasil AMI, 2) Menetapkan kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Menetapkan kebijakan tridharma PT.

Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan tahun 2024 tentang tata pamong Pascasarjana IAIN Curup terdapat rekomendasi untuk pembuatan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada STATUTA dan ORTAKER IAIN Curup serta berpedoman pada buku Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi IAIN Curup. Struktur organisasi di Pascasarjana IAIN Curup terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Gugus Mutu dan Staf Administrasi.

## **BAB III**

### **EVALUASI KEBIJAKAN TATA PAMONG**

Evaluasi kebijakan terkait tata pamong yang dilaksanakan secara rutin pada akhir semester atau akhir tahun akademik adalah bagian penting dari upaya untuk memastikan tata kelola di Pascasarjana berjalan dengan baik, transparan, dan efisien. Dalam konteks ini, evaluasi melalui rapat kerja Pascasarjana bersama seluruh program studi memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain:

#### 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui evaluasi, setiap kebijakan yang telah diterapkan bisa dievaluasi keefektifannya, dan apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mendukung visi dan misi fakultas. Dengan adanya rapat kerja bersama program studi, setiap program studi memiliki kesempatan untuk memberikan masukan mengenai tata pamong yang ada.

#### 2. Identifikasi Kelemahan dan Keberhasilan

Evaluasi ini dapat membantu untuk menemukan area yang membutuhkan perbaikan, baik itu dalam hal komunikasi, koordinasi, atau mekanisme pengambilan keputusan. Di sisi lain, hal ini juga akan mengidentifikasi kebijakan yang sudah berjalan dengan baik dan dapat dipertahankan atau diperluas.

#### 3. Penyusunan Rencana Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, fakultas dapat merumuskan kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas tata pamong. Misalnya, jika ada masalah dalam distribusi informasi antar program studi, bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki mekanisme komunikasi internal.

#### 4. Penyesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Program Studi

Setiap program studi mungkin menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga melalui evaluasi bersama, kebijakan tata pamong bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik

dari masing-masing program studi, namun tetap dalam kerangka tujuan fakultas secara keseluruhan.

#### 5. Pengembangan Kepemimpinan

Evaluasi ini juga menjadi kesempatan untuk menilai bagaimana kepemimpinan di tingkat fakultas dan program studi. Pemimpin yang efektif di fakultas dapat memfasilitasi perubahan yang positif dalam tata pamong dan memastikan adanya sinergi antar unit yang ada.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan tata pamong yang dilakukan dalam rapat kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola dan manajemen di Pascasarjana semakin efektif, dengan mengutamakan keterlibatan seluruh pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif. Evaluasi yang rutin ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan fakultas dan memberikan dampak positif bagi proses pendidikan di setiap program studi.

**Hasil evaluasi** yaitu sebagai berikut: 1) Perlu adanya evaluasi kinerja seluruh program studi baik kinerja akademik dan non akademik. 2) Perlu adanya rapat rutin terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan di setiap prodi. 3) Perlu adanya kebijakan baru terkait uraian tugas Ka.Prodi dan Staf Prodi dikarenakan dihapuskannya kebijakan sekretaris Prodi.

**Tindak Lanjut** terhadap hasil evaluasi kebijakan tata pamong yang telah dilakukan sebagaimana berikut ini:

- a. Melakukan evaluasi kinerja program studi setiap bulan, baik untuk aspek akademik maupun non-akademik, memungkinkan untuk pemantauan yang lebih cepat terhadap kemajuan dan masalah yang muncul. Evaluasi bulanan dapat mencakup pada Kinerja Akademik yakni Pencapaian kurikulum, kualitas pengajaran, kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar-mengajar, serta penilaian terhadap hasil evaluasi perkuliahan

dan Kinerja Non-Akademik merupakan Evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa di luar kelas, pengelolaan administrasi, hubungan dengan pihak luar (misalnya kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain), serta kegiatan pengembangan dilingkungan program studi Pascasarjana IAIN Curup

- b. Dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan program studi (prodi) Pascasarjana IAIN Curup secara rutin setiap akhir tahun akademik merupakan langkah penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di Pascasarjana. Rapat ini menjadi ajang untuk melakukan refleksi menyeluruh terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun akademik, baik yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan program studi yang dilaksanakan secara rutin di akhir tahun akademik sangat penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang sudah diterapkan. Melalui evaluasi ini, Pascasarjana dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki kekurangan yang ada, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk tahun akademik berikutnya. Hal ini juga memastikan bahwa program studi selalu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan dunia pendidikan dan masyarakat.
- c. Ditetapkannya kebijakan baru mengenai uraian tugas Kepala Program Studi (Ka.Prodi) dan Staf Program Studi adalah langkah penting dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi di dalam program studi. Kebijakan baru ini akan memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam struktur program studi, sehingga dapat meningkatkan koordinasi, kinerja, dan pencapaian tujuan program studi secara keseluruhan. Penetapan kebijakan baru mengenai uraian tugas Ka.Prodi dan Staf Prodi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja program studi secara keseluruhan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, setiap pihak dapat bekerja lebih fokus dan terorganisir, yang pada gilirannya akan

berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan program studi di Pascasarjana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan sosialisasi kebijakan tata pamong, Pascasarjana IAIN Curup. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024. Pada laporan sosialisasi kebijakan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir bukti dokumentasi yang direkam saat kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Curup, 18 Maret 2024

**Direktur Pascasarjana IAIN Curup**



**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**  
NIP. 19650826 199903 1 001

**LAMPIRAN :**

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan tata pamong oleh Pascasarjana Tahun 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
PASCASARJANA**

Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759  
Fax 21010 Curup 3919 Email: Iaincurup@telkom.net

Nomor : 92 /In.34/PCS/PP.01/03/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Yth.

1. **Direktur Pascasarjana**
2. **Wadir Pascasarjana**
3. **Kabag TU Pascasarjana**
4. **Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
5. **Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
6. **Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana**
7. **Gugus Kendali Penjamin Mutu Pascasarjana**

**Di Tempat**

*Assalamu 'alaikum Wr., Wb.,*

Salam sejahtera kami sampaikan semoga semua aktifitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialiasi Kebijakan Rektor Terkait Tata pamong Pascasarjana tahun 2024, maka dengan itu kami mengajak Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang rapat dekanat Pascasarjana

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.








Curup, 12 Maret 2024

**Direktur Pascasarjana IAIN Curup**



**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**  
NIP. 19650826 199903 1 001

**DAFTAR HADIR RAPAT  
SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA PAMONG**

NO	NAMA	INSTANSI Jabatan	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Sutanto	Direktur	1. 
2.	Muhammad Yanto	Wakil	2. 
3.	Abdul Sahid	Sek. pmp MPI	3. 
4.	Rafanda Rifwan		4. 
5.	Asri Karolina	Kaprad. PAI	5. 
6.	Amrullah	Sek. pmp PAI	6. 
7.	Dina Hajar R	Impresi Eksp	7. 
8.	Eva Sukinarti	Karibag PAI	8. 
9.	Arda Rahmi R	Sekretaris Prodi Hki	9. 
10.	Yasa Dwi Ottama		10. 
11.	Ilmu Nisa Nurma S		11. 
12.	M Supranto Effendi		12. 
13.	Magdalena		13. 
14.	Raha Yuzella		14. 
15.	Suunto	MPI	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Curup, 14 Maret 2024

**Direktur Pascasarjana IAIN Curup**



**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**  
NIP. 19650826 199903 1 001